



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 64 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara serta menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63 /Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Juli 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

KEDUA : Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 2.027.780 (dua juta, dua puluh tujuh ribu, tujuh ratus delapan puluh) dan suara tidak sah adalah sebanyak 84.055 (delapan puluh empat ribu, lima puluh lima).
- b. Rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon adalah :
 1. Pasangan prof. Dr. H. Ediwarman, SH. M.Hum Dt. Pangulu Basa dan Drs. Husni Hadi, SH (nomor urut 1) dengan perolehan suara

sebanyak 91. 726 (sembilan puluh satu ribu, tujuh ratus dua puluh enam) suara sah dengan persentase 4,52 % dari jumlah perolehan suara sah;

2. Pasangan Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc dan Drs. H. Aristo Munandar (nomor urut 2) dengan perolehan suara sebanyak 531.601 (lima ratus tiga puluh satu ribu, enam ratus satu) suara sah dengan persentase 26,22 % dari jumlah perolehan suara sah;
3. Pasangan Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc Dt. Rajo Bandaro Basa dan Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM Dt. Sinaro Basa (nomor urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 657.763 (enam ratus lima puluh tujuh ribu, tujuh ratus enam puluh tiga) suara sah dengan persentase 32,44 % dari jumlah perolehan suara sah;
4. Pasangan Drs. H. Endang Irzal, Akt. MBA dan Drs. H. Asrus Syukur, MM (nomor urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 416.567 (empat ratus enam belas ribu, lima ratus enam puluh tujuh) suara sah dengan persentase 20,54 % dari jumlah perolehan suara sah;
5. Pasangan Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si dan Drs. H. Yohanes Dahlan, M.Si (nomor urut 5) dengan perolehan suara sebanyak 330.123 (tiga ratus tiga puluh ribu, seratus dua puluh tiga) suara sah dengan persentase 16,28 % dari jumlah perolehan suara sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 12 Juli 010

KETUA,

ttd.

MARZUL VERI

